



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Prov-027/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yaitu menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 33/BA/11/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 GORONTALO NOMOR 04/Kpts/KPU-Prov-027/2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA
 PEMANTAUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

**BAB I
 PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga berbadan hukum lainnya dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka perlu disusun suatu pedoman teknis yang mengatur tentang pemantauan.

Ditetapkannya keputusan tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata cara Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 ini dengan tujuan antara lain :

1. Menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
2. Merupakan petunjuk bagi pemantau mengenai Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
3. Memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban Pemantau Pemilihan dalam rangka pemantauan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Gorontalo untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut KPU Provinsi Gorontalo adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Pemilih adalah penduduk Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
13. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
15. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
16. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah dan yang mendaftar dan telah

memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Gorontalo untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
19. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
20. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
21. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
22. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Pemantauan, Pemantau Pemilihan harus patuh pada asas Penyelenggara Pemilihan yang meliputi :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Provinsi Gorontalo berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

- Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/ 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 03/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

BAB II

KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT MENJADI PEMANTAU

A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

1. Dalam melakukan kegiatannya, Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tunduk pada prinsip-prinsip dasar kode etik Pemantau.
2. Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 mempunyai hubungan kerja dengan :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, baik tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

B. SYARAT MENJADI PEMANTAU

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;

- b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia diluar negeri; dan
 - c. Memenuhi tatacara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
 5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan.
 6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
 7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. Pas foto pengurus lembaga Pemantau ukuran 4 x 6 cm, berwarna;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantau dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau asing;
 - j. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari pemantau Perseorangan yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilu Perseorangan yang berasal dari Luar Negeri.
 - k. Surat pernyataan mengenai independensi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara perseorangan yang ditandatangani oleh pemantau yang bersangkutan;
 - l. Surat Rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bagi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang berasal dari perwakilan Negara Sahabat;
2. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau harus dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
3. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.

4. Dalam melaksanakan tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU/Kota Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.
5. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan.
6. KPU memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing yang telah memenuhi persyaratan.
7. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
8. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
9. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

BAB IV

TATA CARA PEMANTAUAN

1. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota.
2. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Daerah Gorontalo.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan Pemilihan.
5. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal pemantau Pemilihan Asing;
6. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
8. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi;

- f. Masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
9. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
 10. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
 11. Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh di KPU Kabupaten/Kota.
 12. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMANTAU

A. HAK PEMANTAU

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. Berada dilingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi Gorontalo; dan
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

B. KEWAJIBAN PEMANTAU

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Daerah Gorontalo sebelum melaksanakan pemantauan;
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;

9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
11. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
12. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja Pemantau Pemilihan; dan
14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
15. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terpilih.

C. LARANGAN PEMANTAU

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. Mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

D.KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non partisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Sukarela;
5. Integritas;
6. Kejujuran;
7. Obyektif;
8. Kooperatif;
9. Transparan;
10. Kemandirian;

E. SANKSI PEMANTAU

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota;.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan asing, KPU Provinsi melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan asing.
7. Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TAHAPAN PEMILIHAN YANG DIPANTAU

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, yang dipantau meliputi;

1. Pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo;
8. Pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VII

LAPORAN DAN PENGAJUAN PENGADUAN PEMANTAU

A. LAPORAN PEMANTAU

1. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi Gorontalo yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat;
2. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.
3. Pemantau berkekwajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

B. PENGAJUAN PENGADUAN PEMANTAU

Laporan pemantauan khususnya yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, substansinya harus memuat:

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Waktu dan tempat kejadian;
3. Nama dan alamat pelaku pelanggaran;
4. Nama dan alamat saksi;
5. Uraian kejadian.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dalam mendaftar menjadi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 untuk memperoleh akreditasi, dan melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Pemantau bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya, serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO
NOMOR : 04/Kpts/KPU-Prov-027/2016
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN
TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2017

KODE ETIK PEMANTAU

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh pemantau dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus di perhatikan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam melakukan Pemantauan :

1. NON PARTISAN DAN NETRAL

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak, informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat di verifikasi.

2. TANPA KEKERASAN

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan ;

3. MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemantau menghormati segenap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. KESUKARELAAN

Pemantau dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan, penuh rasa tanggung jawab.

5. INTEGRITAS

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kenda dan pemilih;

6. KEJUJURAN

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. OBYEKTIF

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan;

8. KOOPERATIF

Pemantau tidak mengganggu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas Pemantauan;

9. TRANSPARAN

Pemantau bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. KEMANDIRIAN

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemerintah Daerah serta tidak terpengaruh oleh kepentingan peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo;

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman

LAMPIRAN : III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTAO
NOMOR : 04/Kpts/KPU-Prov-027/2016
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTAO TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN DAN TATA
CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTAO
TAHUN 2017

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTAO TAHUN 2017**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Gorontalo Tahun 2017;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
3. Surat Pernyataan tentang Sumber dan Kepemilikan Dana
Lembaga Pemantau;
4. Surat Pernyataan tentang Independensi sebagai Lembaga Pemantau;
5. Sertifikat.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTAO
TAHUN 2017

Yang bertandatangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau :

Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus :

Nama Ketua :

Nama Sekretaris :

Alamat Pemantau (Lengkap) :

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau Masing-

Masing Wilayah :

Wilayah yang ingin dipantau :

Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

Pemohon
Ketua

(nama lengkap ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi : Diterima tanggal :

Diterima Oleh : :

Tanda Tangan Persetujuan : Disetujui tanggal :

Ketua Panitia Akreditasi

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTAO

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTAO TAHUN 2017

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA :
PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU
4 X 6

CAP
LEMBAGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTAO

KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Dicitak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicitak pada kertas dalam ukuran 10,5 Cm X 16 Cm.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar : Rp.

(terbilang.....)

yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

Materai
Rp.
6.000,-

.....,.....

KETUA
(Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau

.....
adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

cap
lembaga
pemantau

,-

Materai
RP
6000 -

.....

KETUA
(Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS